



---

## **IMPLEMENTASI IKTIKAD BAIK DALAM PEMERIKSAAN UNSUR KEBARUAN PADA PENDAFTARAN HAK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG DESAIN INDUSTRI**

**Asep Hakim Zakiran<sup>1</sup>, Sudaryat<sup>2</sup>**

- 1) Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
- 2) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

### **ABSTRAK**

Sistem pendaftaran hak desain industri memerlukan suatu prinsip iktikad baik dalam pelaksanaannya. Terdapat kasus pembatalan desain industri yaitu Putusan MA No:801K/Pdt.Sus/2011, dan Putusan PN Surabaya No:06/HAKI.DesainIndustri/201/PN.Niaga.Sby. Kedua kasus tersebut mencerminkan permasalahan adanya perbedaan penafsiran dan penerapan dari unsur dan kriteria kebaruan dari Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Implementasi Iktikad Baik dalam unsur kebaruan pada pendaftaran hak tidak diatur secara tersurat, namun secara tersirat terdapat pada Pasal 12 secara subjektif pada kejujuran dan kelayakan pendaftaran pemohon hak, dan secara objektif terdapat dalam Pasal 24 - Pasal 26 serta Pasal 38 - Pasal 42. Pengaturan kriteria kebaruan diperlukan karena dalam UU Desain Industri tidak menjelaskan mengenai kebaruan kata "tidak sama", sehingga memberikan peluang yang besar dalam penafsirannya dan dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk melanggar hak desain industri.

**Kata Kunci : Desain Industri, Itikad Baik, Kebaruan**

### **PENDAHULUAN**

Pemanfaatan peran desain industri sebagai salah satu aspek Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salahsatu daya saing yang harus diperhatikan. Perpaduan keragaman budaya, berbagai langkah partisipasi pada globalisasi perdagangan dan perlindungan hokum pada desain industri, akan mempercepat perkembangan industri nasional. Desain industri menambah nilai suatu produk, membuat produk lebih atraktif bagi konsumen serta memberikan nilai jual yang unik. Desain yang baru dan asli semata diciptakan untuk penyesuaian produk agar lebih menarik bagi segmen pasar tertentu; menciptakan celah pasar baru; dan memperkuat identitas suau merek. Ketiganya sangat penting sehingga dipertimbangkan sebagai strategi usaha/bisnis dari setiap desainer dalam industri.

Perlindungan terhadap hak desain industri secara hukum merupakan perlindungan hak dan kepentingan hukum pendesain maupun pihak yang menerima hak tersebut secara sah terhadap suatu desain industri untuk menggunakan hak eksklusifnya dari berbagai perbuatan para pihak yang memanfaatkan dan mengeksploitasi keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Pasal 25 ayat (1) TRIPs menyatakan terhadap perlindungan suatu desain industri dapat diberikan apabila desain tersebut baru atau asli. Implementasi ketentuan TRIPs pada hukum nasional negara anggota World Trade Organization (WTO) adalah "free to determine." Sehingga para anggota WTO dalam menerapkan pengaturan mengenai syarat-syarat pemberian hak dari desain industri memiliki kebebasan selama tidak bersebrangan dengan berbagai ketentuan TRIPs.

Indonesia memiliki pengaturan desain industri yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (UU Desain Industri). UU Desain Industri mengatur mengenai hak desain industri akan diberikan bagi suatu desain industri yang baru. Selain itu suatu desain industri dianggap baru apabila pada filing date, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang sebelumnya telah ada. Sistem perlindungan hukum KI desain industri yaitu dengan mengajukan permohonan pendaftaran. Setelah pemohon memenuhi persyaratan dan menyelesaikan pendaftaran maka akan diberikan hak terhadap suatu desain industri, di mana merupakan hak khusus yang diberikan oleh Negara, kepada subjek hukum sebagai pemegang hak berdasarkan permohonannya.

Sistem pendaftaran yang digunakan bersifat konstitutif dan dikenal dengan: First to File System. Permohonan hak yang didaftarkan secara tertulis diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dalam Bahasa Indonesia. Pengaturan permohonan hak dalam UU Desain Industri hanya dapat diajukan untuk satu desain industri, atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain atau dalam kelas yang sama. Persyaratan serta tata cara permohonan untuk pendaftaran hak desain industri yang baru, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (PP Desain Industri). Sejak Dirjen KI menyetujui permohonan hak suatu desain industri melalui penerbitan sertifikat, maka hak suatu desain industri tersebut telah dilindungi oleh hukum. Tenggang waktu pemberian dan penerbitan sertifikat oleh Dirjen KI paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Sebelumnya Dirjen KI akan meninjau dokumen-dokumen pendaftaran suatu desain, dan setelah dinyatakan lengkap desain tersebut akan diumumkan selama 3 (tiga) Bulan. Apabila terdapat keberatan terhadap desain industri baru dalam jangka waktu tersebut, maka bagi permohonan pihak yang keberatan akan dilaksanakan pemeriksaan substantif yang merupakan pemeriksaan terhadap Permohonan desain industri yang merujuk kepada Pasal 2 dan Pasal 4 UU Desain Industri untuk menentukan aspek kebaruan yang diterapkan pada suatu desain serta memastikan desain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama, ketertiban umum atau kesusilaan.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Pemeriksa dengan memperhatikan Meneliti dan membandingkan terhadap desain industri yang dimohonkan dengan melaksanakan penelusuran terhadap berbagai pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya dari kelas-kelas yang terkait; Meneliti serta membandingkan desain industri yang dimohonkan terhadap keberatan yang diajukan; dan membuat laporan dari hasil pemeriksaan kepada Dirjen KI. Tidak adanya keberatan selama tenggang hari tersebut, maka

Dirjen KI akan memberikan sertifikat terhadap suatu desain industri yang berlaku dan terhitung sejak tanggal penerimaan (filling date).

Sistem pendaftaran yang telah sedemikian dibuat oleh Pemerintahan Indonesia memerlukan suatu prinsip iktikad baik (good faith) dalam pelaksanaannya, namun UU Desain Industri secara tertulis tidak menyatakan pengaturan mengenai prinsip iktikad baik. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat berbagai kasus yang timbul di Pengadilan Niaga. Dua diantaranya adalah dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No: 801 K/Pdt.Sus/2011 (kasus pembatalan desain plafon) dan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No: 06/HAKI.Desain Industri/2015/PN. Niaga.Sby. (kasus pembatalan desain payung). Kasus-kasus di atas memiliki perbedaan dalam penafsiran standar kebaruan dari kata "tidak sama" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri, Oleh karena itu ambiguitas standar pada unsur kebaruan yang terdapat dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk membahas Implementasi Asas Iktikad Baik Terhadap Unsur Kebaruan Dalam Pendaftaran Hak Desain Industri di Indonesia dan Urgensi Kriteria Unsur Kebaruan dalam Pemberian Hak Desain Industri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus. Data-data difokuskan pada data sekunder yang relevan diperoleh melalui studi pustaka yang berhubungan dengan iktikad baik, pendaftaran desain industri, kriteria kebaruan, kemudian dilakukan analisa secara deskriptif - analisis, yaitu analisis yang menggambarkan pemeriksaan dalam permohonan desain industri baru dan perlindungan terhadap pemilik hak desain industri yang telah terdaftar.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Iktikad Baik pada Pendaftaran Hak Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri**

Menurut ketentuan Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, KI diakui secara universal. Selain itu, negara juga dilindungi hak kekayaan intelektual dalam UUD 1945. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu ciptaan memberikan life worthy dan memiliki nilai ekonomi bagi manusia, sehingga menghasilkan konsepsi atas keberadaannya yaitu hak, kekayaan dan perlindungan hukum. Desain industri dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari KI, tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan hukum dari pendesain maupun pihak yang telah memperoleh hak desain dari pendesain secara sah, serta untuk mencegah penggunaan hak eksklusif tanpa persetujuan pemilik hak oleh tindakan orang lain untuk mengambil keuntungan dan memanfaatkan hal tersebut secara melawan hukum.

Undang-Undang Desain Industri mengharuskan permohonan yang diajukan kepada Dirjen KI secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia serta harus membayar biaya tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri; atau merupakan satu kesatuan desain industri atau beberapa desain yang termasuk dalam kategori Lucarno agreement. Persyaratan tersebut dapat dibedakan menjadi persyaratan formal atau persyaratan administratif, yaitu persyaratan yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran. dan persyarat materiil, yaitu

persyaratan pokok mengenai desain industri itu sendiri. Secara rinci pelaksanaan UU Desain Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (PP Desain Industri).

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam PP desain industri dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain tahap penerimaan suatu permohonan; pemeriksaan administrasi dari persyaratan suatu permohonan; pengumuman suatu desain industri dan pemeriksaan secara substantif, apabila pihak ketiga mengajukan keberatan atas permohonan; daftar umum desain industri; dan pengumuman. Berdasarkan uraian tersebut, pemeriksaan desain industri di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan administrasi merupakan pemeriksaan persyaratan formil yang bertujuan untuk meneliti dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan Desain Industri, apabila ada keberatan terhadap iesain industri yang didaftarkan maka baru akan dilakukan pemeriksaan secara substantif.

Prosedur yang paling umum digunakan sebagaimana sistem tersebut adalah melakukan pemeriksaan formal terhadap persyaratan administrasi aplikasi desain industri, dan tidak melaksanakan pemeriksaan secara substantif dengan mencari perbandingan sebelumnya. Pemeriksaan secara substantif hanya akan dilaksanakan apabila ada keberatan bagi desain industri yang didaftarkan. Tanpa adanya pemeriksaan secara substantif, setiap permohonan desain industri akan disetujui sehingga diterbitkan sertifikat desain industri. Hal ini merupakan salah satu kelemahan yang terdapat dalam sistem undang-undang desain industri, yang dapat menimbulkan situasi dimana terdapat berbagai desain yang tidak memiliki unsur kebaruan, namun mendapatkan sertifikat hak desain industri. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) putusan yang telah memiliki hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*). Kedua tersebut berkaitan dengan gugatan pembatalan hak desain industri terdaftar.

Pertama pada kasus pembatalan rangka plafon, Majelis Hakim pada tingkat pertama sebagai *Judex Factie* di PN Surabaya, dalam perkara *aquo* memberikan pertimbangan hukum dengan memperhatikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 UU Desain Industri tentang “bentuk dan konfigurasi kedua produksi tersebut tidak sama, terutama pada garis yang lebih dalam dan lipatan sambungan,” maka majelis hakim memutus menolak gugatan penggugat seluruhnya. Sementara itu, majelis hakim Mahkamah Agung yang merupakan *judex juris* berpendapat bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan seksama Memori Kasasi pada Tanggal 15 September 2011 dan Kontra Memori Kasasi pada Tanggal 23 September 2011 yang dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, tidak adanya kesalahan dalam menerapkan hukum. Sehingga MA yang memeriksa perkara *a quo* memutus untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut.

Kedua, pada perkara pembatalan desain payung Majelis hakim dalam amar putusannya menyebutkan, desain industri bernama Payung didaftarkan atas nama Yongky, tidak memiliki unsur kebaruan dan didasari dengan itikad tidak baik karena desain tersebut sudah diungkapkan, digunakan, diproduksi, diedarkan, serta diperdagangkan sebelum *filling date*. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa terhadap konfigurasi memiliki kesamaan dengan pengungkapan desain sebelumnya, yaitu terdapat pada konfigurasi payung yang telah diungkapkan, digunakan, diproduksi, dedarkan, dan diperdagangkan terlebih dahulu oleh Darma Tanuwidjadja, dkk.

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa tergugat dalam perkara desain payung maupun perkara desain plafon telah memiliki sertifikat desain industri. Hal ini berarti kedua tergugat telah melaksanakan berbagai tahap dalam proses pendaftaran hak desain industri sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia. Namun ternyata dikemudian hari diketahui oleh pihak yang merasa berkepentingan bahwa desain yang telah terdaftar oleh para tergugat merupakan suatu desain yang telah menjadi Public Domain (pada perkara payung) dan merupakan desain yang telah dipublikasi oleh pendaftar hak sebelumnya (pada perkara plafon). Sistem perlindungan hukum yang diatur dalam UU Desain Industri melalui pendaftaran sebagaimana diuraikan sebelumnya, diperlukan ada penekanan lebih lanjut berkenaan prinsip penting berkenaan dengan pendaftaran desain industri yakni iktikad baik (good faith) dari pemohon/pendaftar suatu hak desain industri.

Iktikad baik memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum perdata, tidak hanya menyangkut berbagai hak kebendaan Sebagaimana Buku II KUHPerdata, tetapi juga berbagai hak perseorangan sebagaimana dalam Buku III KUH Perdata. Hubungannya dengan KI desain industri merupakan benda tidak berwujud, karena desain industri merupakan hasil dari intelektual manusia dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan tertentu. Dimana secara bentuk dan sifatnya, hak desain industri dinyatakan sebagai barang tidak berwujud serta barang bergerak, karena pemilikan haknya dapat dialihkan dengan perjanjian sesuai dengan undang-undang. Pasal 1338 KUHPerdata memuat mengenai iktikad baik dalam setiap pelaksanaan perjanjian.

Pemaknaan dari asas iktikad baik dapat ditemukan didalam beberapa literatur, diantaranya dari Black's Law Dictionary, William Tetly, Q.C., serta Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN pada Tahun 1981 juga memberikan poin-poin yang berkaitan dengan iktikad baik, maka pemaknaannya dapat disimpulkan unsur yang utama dalam iktikad baik adalah Kejujuran dalam membuat suatu perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan tersebut bagi para pihak yang terlibat maupun pihak ketiga; dan Mengenai suatu keputusan yang wajar yang adil dalam persetujuan tersebut. Meskipun iktikad baik awalnya merupakan doktrin pada ranah perjanjian yang berasal dari ajaran Hukum Romawi, namun iktikad baik telah berkembang dan diterima menjadi suatu asas pada berbagai bidang hukum yang lain, baik pada ranah hukum privat maupun ranah hukum publik. Karena iktikad baik sebagai asas hukum bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kaidah hukum, sedangkan kaidah hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Iktikad baik diklasifikasikan menjadi 2 (dua) berdasarkan sifatnya, yaitu iktikad subjektif dan iktikad baik objektif.

Secara subjektif iktikad baik memiliki arti kejujuran pada saat mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Berbagai syarat yang dibutuhkan untuk mulai berlakunya suatu hubungan hukum tersebut sudah dipenuhi seluruhnya. Kejujuran pada saat mulai berlakunya hubungan hukum yang statis. Sedangkan Iktikad baik yang objektif menekankan pada tindakan yang akan dilakukan para pihak untuk melaksanakan perjanjian, hal ini harus selalu diperhatikan, dan kelalaian pihak lain tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan dalam hubungan hukum yang lebih dinamis. Karena sifat itikad baik, jika diimplementasikan dalam UU Desain Industri maka dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu: pertama, Makna subjektif merupakan makna menurut hukum ada dibalik perbuatan itu, sedangkan makna secara objektif merupakan syarat-syarat formil secara hukum yang harus dipenuhi; kedua, Makna hukum statis adalah hukum yang menerapkan sistem

normatif, serta yang dimaksud dengan hukum dinamis adalah proses pembentukan dan penerapan hukum.

UU Desain Industri sebagai sistem norma yang berlaku dalam dalam aspke KI desain industri, tidak mengatur secara letterlijk bahwa seseorang yang hendak mendaftarkan suatu desain industri harus dilandasi dengan iktikad baik, namun secara tersirat bahwa desain industri menggunakan sistem pendaftar pertama yang beriktikad baik. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 12 UU Desain Industri yang mengatur bahwa Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Oleh karena itu iktikad baik pada implementasinya tidak dapat dipisahkan dari Pasal 2 dan 4 UU Desain Industri. Iktikad baik dalam pengaturan perolehan hak desain industri dapat di implementasikan sejak para pihak yang diatur dalam undang-undang melaksanakan pendaftaran, yaitu pada saat pengajuan pendaftaran hak harus sesuai dengan prosedur yang benar dan jujur, tanpa ada maksud untuk menipu dan/atau meniru desain industri yang diketahui telah menjadi milik umum dan/atau sebelumnya didaftarkan yang dapat merugikan pihak lain; dan berkaitan dengan desain secara substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Melaksanakan perjanjian dengan itikad baik berarti bersandar pada norma-norma yang baik dan benar untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran objektif seperti norma, kepatutan dan kesusilaan. Iktikad baik dalam artian kepatutan juga dapat ditemukan pengaturannya dalam KUHPerdara yang pada pokoknya bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk berbagai hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat suatu perjanjian juga diperlukan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang. Pada sistem yang ada di UU Desain Industri untuk melihat adanya kelayakan dan kejujuran sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen-dokumen secara administratif pada saat pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Desain Industri. Dirjen KI juga melaksanakan pemeriksaan substantif dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disampaikan namun hanya apabila ada pihak yang merasa keberatan (pada saat pengajuan keberatan dan atau sanggahan) pada Dirjen KI selama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pengumuman desain industri. Selain itu UU Desain industri juga mengakomodir mengenai gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga.

### **Urgensi Kriteria Unsur Kebaruan dalam Pemberian Hak Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri**

Rezim hukum desain industri mengatur terdapat syarat materiil, yaitu persyaratan pokok mengenai desain idustri itu sendiri yang harus memiliki unsur Novelty (new or original); nilai praktis dan dapat diaplikasikan dalam industri (industrial applicability); tidak masuk kedalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak; dan Mengenai legal standing subjek hukum untuk menerima lebih lanjut hak atas suatu desain. Pengaturan mengenai unsur kebaruan menimbulkan polemik pada persyaratan materiil bagi pemberian hak desain industri, yaitu penilaian kebaruan bagi suatu desain industri. Hal ini disebabkan Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri tidak menjelaskan secara tegas mengenai batasan-batasan makna dari kata "tidak sama". Terdapat dua kasus mengenai perbedaan penafsiran

tersbeut, yaitu pertama dalam kasus pembatalan hak desain industri rangka plafon, Perbedaan salah satu konfigurasi saja bisa dikatakan memenuhi unsur kebaruan.; kedua Perkara Pembatalan Desain Industri “Payung”, tahun 2015. Perbedaan secara signifikan atau kasat mata baru dapat dikatakan memenuhi unsur kebaruan.

Berdasarkan dua putusan tersebut masih terdapat dua precedent bagi majelis hakim yang akan memeriksa berkenaan dengan syarat kebaruan (novelty) suatu Desain Industri, serta terlihat ada beberapa cara pandang baik dari Penggugat atau Pemohon Kasasi yang merasa haknya telah dirugikan, juga Majelis Hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara karena Indonesia tidak menerapkan asas stare dalam praktik peradilan. Selain itu terdapat kesulitan untuk menentukan unsur baru atau tidaknya suatu desain, karena persepsi baru bagi masyarakat industri belum tentu sama dengan persepsi baru menurut penemu. Masyarakat industri mengartikan baru apabila konfigurasi bentuknya tidak sama persis dengan apa yang sudah ada. Majelis Hakim yang memeriksa kasus-kasus diatas memiliki penilaian yang independen dan merdeka dalam menilai suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun kewenangan yang diberikan kepada hakim belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki hakim, dikarenakan latar belakang pendidikan hakim merupakan ilmu hukum, sedangkan dalam menilai suatu desain diperlukan pengetahuan dan ilmu mengenai desain agar hasil penilaiannya objektif.

Meskipun pada saat persidangan tidak menutup kemungkinan para pihak mendatangkan ahli desain, namun seringkali ahli desain yang didatangkan memiliki pendapat yang berbeda mengenai unsur kebaruan suatu desain karena adanya perbedaan pendekatan penilaian kebaruan. Selain itu dikalangan ahli desain tidak menutup kemungkinan juga terdapat pandangan berbeda tidak murni objektif, karena ada kesan secara subjektif. Secara faktor teknis dan fungsi desain bisa terdapat kesamaan karena dinilai secara objektif, namun apabila menilai kemiripan atau tidak maka disana akan terdapat suatu perbedaan penilaian, karena hal tersebut bersifat subjektif. Secara objektif terdapat dua langkah pendekatan dalam penilaian kebaruan desain industri, yaitu penilaian kebaruan dengan pendekatan identikal (identical distinctive approach) dan penilaian kebaruan dengan pendekatan keseluruhan (overall distinctive approach).

Penilaian kebaruan dengan identical approach hanya untuk menguji terkait identik atau tidaknya suatu desain dengan desain yang lainnya, sedangkan overall distinctive approach menilai perbedaan penampilan berkaitan dengan suatu penampilan produk memiliki kekhususan atau kekhasan dalam desain yang dapat ditangkap dan dinilai dengan kasat mata apabila dibandingkan dengan produk-produk sebelumnya. Dalam overall distinctive approach penilaian terhadap perbedaan penampilan yang sangat penting adalah bagaimana menentukan kemiripan desain produk dengan pembandingnya. Sehingga menimbulkan dua penafsiran mengenai perbedaan desain dalam menilai kebaruan, pertama ditafsirkan sebagai “tidak sama secara keseluruhan”, dan yang kedua ditafsirkan sebagai “tidak sama secara substansial.” Perbedaan pendekatan dan penafsiran tersebut tidak dapat lepas dari kerumitan tersendiri mengenai suatu desain, yaitu kompleksitas aspek model desain industri yang diterapkan pada produk; dan kemiripan antara fitur-fitur dari desain industri yang diterapkan dalam jenis produk yang diperiksa.

Keadaan yang demikian menimbulkan interpretasi yang luas sehingga tidak adanya kepastian hukum. Dengan demikian akan membuka peluang bagi para pemohon yang beriktikad tidak baik untuk mendaftarkan suatu desain industri yang tidak memiliki unsur kebaruan; membuka peluang bagi para pesaing dalam dunia bisnis untuk meniru desain milik pihak lain tanpa mengorbankan biaya dan waktu yang banyak, karena hanya dengan mengubah sedikit desain yang telah ada sebelumnya untuk klaim kebaruan dan dapat dijual; serta Membuka kemungkinan bagi desainer kehilangan semangat untuk berkreasi secara kreatif dikarenakan peniruan terhadap suatu desain yang telah ada dengan hanya menambah sedikit perbedaan pada fitur suatu desain yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, berkaitan dengan kedayagunaan hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana Mochtar Kusumaatmadja memberikan arti dan fungsi hukum, yakni: diawali membuat masyarakat tertib secara hukum untuk mendukung arah pembangunan Negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, setelah masyarakat dirasa telah cukup tertib untuk melaksanakan hukum selanjutnya dibutuhkan instrument penegakan hukum melalui pelbagai peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum digunakan untuk membuat legal segala aktivitas masyarakat yang berakibat hukum, khususnya berkenaan desain industri. Dengan kata lain, kepastian hukum melalui instrumen peraturannya dalam bidang desain industri bukan saja menjamin keteraturan dalam lalu lintas perolehan haknya, melainkan juga merupakan syarat mutlak baik bagi masyarakat agar dapat mendapatkan perlindungan dari Negara, juga Negara melalui aparaturnya dapat memberikan keadilan bagi rakyatnya.

Berkaitan dengan kepastian hukum sebagaimana pandangan Gustav Radbruch mengenai nilai dasar hukum yang dikaitkan dengan permasalahan unsur kebaruan (Novelty) dalam bidang Hukum Desain Industri ini, adalah Pertama, Harus adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat positif, agar dapat diukur berdasarkan daya mengikat dan berlakunya suatu aturan; Kedua Hukum yang telah terhimpun dalam peraturan perundang- perundangan harus didasarkan pada fakta, bukan pandangan subyektif hakim karena keterbatasan kemampuannya dalam bidang objektif; ketiga fakta - fakta sebagaimana dijelaskan dalam poin kedua, harus disusun secara sistematis agar tidak membuka kembali multi interpretastion (syarat kebaruan) suatu Desain Industri; ke empat Hukum positif tidak boleh sering dirubah - rubah, namun hal ini tidak bersifat mutlak. Hal ini untuk memberikan suatu indikator kualitas daripada suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dengan memproyeksikan arah pembangunan masyarakat. Dengan kata lain, hukum berada jauh di depan untuk mengarahkan, membimbing, dan memberikan pengertian pembangunan dalam kehidupan masyarakat.

UU Desain Industri merupakan suatu instrumen utama dalam pengaturan hak desain industri di Indonesia. Apabila diitinjau dari Teori hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan dihubungkan dengan keadaan Indonesia sebagai Negara berkembang, dan dalam keadaan masyarakat yang sedang melakukan pembangunan, hukum tidak hanya sekedar menjadi instrumen untuk memelihara ketertiban masyarakat, namun juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat. Dengan adanya kendala-kendala sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menyebabkan UU Desain Industri sebagai hukum justru malah menjadi penghambat sarana pembangunan dan perubahan masyarakat menuju ketertiban. Oleh karena itu diperlukan adanya pembaharuan.



Menentukan batasan mengenai syarat kebaruan tidak bisa dilepaskan dari definisi desain industri itu sendiri. Hal ini dikarenakan unsur-unsur yang membentuk suatu desain terdapat dalam definisi desain industri dan definisi mengenai kebaruan suatu desain yang nantinya akan dijadikan batasan kriteria kebaruan. Selain daripada Pasal 1 Angka 1 UU Desain Industri perlu juga menganalisis dari beberapa definisi mengenai desain industri seperti definisi desain industri dari World Intellectual Property Organization (WIPO); William Cornish dan David Llewelyn dan International Council Society of Industrial Design (ICSID), dapat disimpulkan bahwa definisi desain industri di atas dapat disimpulkan bahwa desain industri pada dasarnya berfokus pada penampilan mengenai bagaimana suatu produk terlihat. Penampilan tersebut akibat fitur-fitur desain yang diterapkan pada penampilan produk dan hanya dapat dilihat dan dinilai dengan pandangan mata.

Hal tersebut menegaskan bahwa aspek terpenting pada desain industri bukan pada fungsi sebuah benda melainkan pada penampilan luar yang memberikan kesan estetis, Aspek yang perlu diperhatikan setelahnya yaitu mengenai definisi kebaruan, karena aspek ini merupakan salah satu syarat suatu desain industri mendapatkan perlindungan. Adapun beberapa definisi kebaruan yang dapat ditemukan dalam literatur menurut beberapa ahli yaitu Stanifort Ricketson; William Cornish dan David Llewelyn; A.J Morris dan Barry Quest dapat disimpulkan bahwa kebaruan ditekankan kepada suatu desain yang belum pernah diketahui dan digunakan sebelumnya. Dalam hal pengajuan umumnya tanggal pengajuan, termasuk tanggal pengajuan permohonan desain asing yang berdasarkan konvensi internasional. bentuk atau pola sudah diketahui, tetapi hanya dalam konteks yang berbeda dari yang telah ada sekarang dan karena berbeda dari desain yang dikenal. Dengan kata lain suatu desain dianggap baru apabila desain tersebut belum pernah ada dan atau diketahui sebelumnya di pasaran.

Berdasarkan uraian tersebut pendekatan yang paling cocok dalam menentukan unsur kebaruan adalah dengan menggunakan overall distinctive approach, karena desain industri mencakup suatu kreasi visual dari suatu produk sehingga untuk menilai kebaruan dilakukan dengan skala perbandingan visual dan kreasi yang membentuk tampilan visual. Ditentukannya batasan dengan menggunakan penilaian kebaruan menggunakan overall distinctive approach akan mempermudah pada saat dibandingkan, terutama apabila perbandingan tersebut berkaitan dengan keadaan suatu desain terdapat kemiripan (Similarity) yang dalam penilaiannya ditekankan pada sejauh mana similarity tersebut dapat diterima dan tidak menghilangkan unsur kebaruan pada produk sebelum beredar di pasaran. Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi ketentuan TRIPs sehingga secara remi terikat, oleh karena itu Indonesia Harus mentaati berbagai ketentuan yang diatur dalam persetujuan dan wajib mengadakan harmonisasi antara hukum nasional dan kesepakatan internasional dimana keterikatan seperti itu merupakan pelaksanaan dari asas pacta sunt servanda yang harus ditaati setiap Negara dalam sistem yuridis internasional.

Ketentuan yang demikian terdapat pada TRIPs wajib diimplementasikan oleh Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mengenai batasan kriteria kebaruan dalam kata "tidak sama" pada Pasal 2 UU Desain Industri perlu mengacu pada Pasal 25 ayat (1) TRIPs. Oleh karena itu untuk melihat ada tidaknya persamaan desain i, harus memperhatikan persamaan visual secara kasat mata. Hal ini dikarenakan dalam suatu desain harus "independently created", artinya suatu desain ini harus diciptakan secara tidak bergantung pada desain lain. Pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa "suatu desain

tersebut tidak baru atau orisinal jika desain yang dimaksud tidak memiliki perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan desain atau kombinasi dari beberapa desain yang telah ada.”

Apabila demikian setelah diteliti terdapat persamaan yang cukup signifikan pada desain yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya atau desain terdaftar, maka suatu desain yang diperiksa tersebut dapat dinyatakan sebagai desain yang tidak memenuhi persyaratan materiil untuk diberikan perlindungan hak. Dengan demikian, diharapkan dapat bermanfaat untuk mempermudah pada saat melakukan perbandingan; lebih menjamin perlindungan hukum kebaruan desain ; Memicu desain industri yang mampu bersaing, karena terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat; Menghindari terjadinya kegiatan peniruan oleh pihak-pihak yang beriktikad buruk; dan Mencegah kesesatan kepada konsumen dalam memilih produk di pasaran sehingga pihak-pihak yang harusnya diuntungkan tidak mengalami kerugian secara ekonomi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

UU Desain Industri tidak mengatur secara tersurat mengenai iktikad baik, namun secara tersirat terdapat pada Pasal 12 secara subjektif pada kejujuran dan kelayakan pendaftaran pemohon hak, dan iktikad baik secara objektif terdapat dalam pengaturan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26; dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 mengenai gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga. Pengaturan mengenai kebaruan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri karena tidak menjelaskan secara tegas mengenai kriteria kebaruan dalam “kata tidak sama”, sehingga memberikan peluang yang besar dalam penafsirannya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk melanggar hak desain industri suatu desain yang telah ada dan atau diketahui oleh umum sebelumnya.

### **Saran**

Sebagai upaya optimalisasi penilaian objektif dari implementasi iktikad baik pada suatu desain yang sedang dalam proses pendaftaran oleh pemohon perlu diadakannya pemeriksaan substantif di awal pendaftaran hak desain industri, Serta perlu adanya pembaharuan yang bersifat futuristik dan antisipatoris terutama pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri mengenai batasan kriteria kebaruan dengan menggunakan pendekatan overall distinctive approach, agar mempermudah dalam membandingkan kemiripan yang mengacu pada Pasal 25 ayat (1) TRIPs dalam menentukan kebaruan dan atau persamaan satu desain industri dengan desain industri lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Adam Chazawi, Tindak Pidanan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Malang: Bayumedia, 2007.

Adrian Sutendi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Andrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung: Alumni, 2013..

Djaja S. Meliala, Masalah Iktikad Baik dalam KUH Perdata, Bandung: Binacipta, 1987.

Edy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2009.

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000

Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Industri di Indonesia; Dalam Era Perdagangan Bebas, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Satjipto Raharjo, Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Suyud Margono, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan intelektual di Indonesia, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, 1976.

Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandung: UNPAD Press, 2016.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

\_\_\_\_\_, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Industri, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Cv Mandar Maju, 2006.

### Peraturan dan Perundang-undangan

#### Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

### Jurnal dan Sumber Elektronik

Barnabas Dumas Manery, "Makna Dan Fungsi Iktikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi", Jurnal Hukum SASI Universitas Pattimura, Vol. 23, Nomor 2, Juli, 2017.

Dewi Susiana, "Pembatalan Desain Industri Karena Alasan Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya", Jurnal Elektronik, <<https://media.neliti.com/media/publications/13951-ID-pembatalan-desain-industri-karena-alasan-mempunyai-persamaan-pada-pokoknya.pdf>>, [8/05/2018].

Yuliasih, "Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor: 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014)", *Jurnal NOTARIUS*, Edisi 08 Nomor: 2 September 2015.

World Intellectual Property Organization, *Tampil Menarik Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah*, hlm.4. <[www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/looking\\_good\\_indo](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/looking_good_indo)>, [29/05/2018].

<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>>, [29/04/2018].